



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Wey
2. Tempat lahir : Kalimo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kalimo, Dis. Waris, Kab. Keerom
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Pebruari 2021;

Terdakwa Daniel Wey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL WEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *“tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja”*, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa **DANIEL WEY** pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Febuari 2021, bertempat di Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Febuari 2021 Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kalimo, kemudian sekitar pukul 11.00 Wit datang Sdr. JIMMI DAMBO (DPO) dan memintai tolong untuk mengantar narkotika jenis ganja ke Koya untuk ditukarkan dengan Sepeda Motor, awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. JIMMI DAMBO (DPO) maka Terdakwa akhirnya mau menerima Ganja tersebut untuk dibawa ke Koya dan ditukarkan dengan Sepeda Motor;

----- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wit saat akan pergi ke Koya, Terdakwa singgah dan menemui Sdr. JIMMI DAMBO (DPO) dirumahnya di Kampung Kali Lapar dan kemudian oleh Sdr. JIMMI DAMBO (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran sedang yang diduga berisi ganja, dan setelah menerimanya Terdakwa langsung pergi ke Koya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa tiba di Koya dan beristirahat. Keesokan harinya Minggu tanggal 14 Febuari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “pesanan sepeda motor yang akan dibarter dengan ganja sudah siap”, maka Terdakwa bersama orang tersebut langsung pergi menuju Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah yang akan dijadikan tempat untuk dilakukan barter, setelah dipertengahan jalan orang yang tidak dikenal tersebut menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) bungkus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik ukuran sedang yang diduga berisi ganja yang Terdakwa bawa di rumput-rumput pinggir jalan kemudian setelah menyimpannya Terdakwa bersama orang tersebut kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah, namun tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman diantaranya Sdr. MAKRUS (Saksi) dan Sdr. DEDY F.M.MSEN (Saksi) langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan orang yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri. Bahwa Sdr. MAKRUS (Saksi) dan Sdr. DEDY F.M.MSEN (Saksi) bersama rekan anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Papua sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan pemantauan ditempat tersebut sehingga dapat mengamankan Terdakwa bersama barang bukti. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat dimana narkoba jenis Ganja tersebut disimpan, dan setelah dilakukan pencarian di rumput-rumput pinggir jalan maka ditemukan 1 (satu)

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 16 /11841.02/2021 tanggal 15 Januari 2021 yaitu telah dilakukannya penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. UPC Mandala terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja yang disita dari Terdakwa DANIEL WEY, yang mana dari penimbangan tersebut diketahui berat keseluruhan barang bukti adalah 352,59 (tiga ratus lima puluh dua koma lima puluh sembilan) gram. selanjutnya disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebagai sampel untuk dikirim dan dilakukan uji laboratorium oleh Balai POM Jayapura, dan disisihkan lagi seberat 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti di persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat 351,09 (tiga ratus lima puluh satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan; -----

----- Bahwa selanjutnya sampel barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan/uji lab. oleh Balai POM Jayapura maka berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 23 Febuari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA (Kepala Bidang Pengujian) diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman maka disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I); --

----- Bahwa Terdakwa DANIEL WEY pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim opsanal Subdit III dan oleh penyidik diketahui bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

----- Bahwa ia Terdakwa **DANIEL WEY** pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Febuari 2021, bertempat di Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 sekitar jam 19.45 Wit anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Ganja yang akan dilakukan di Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah. Kemudian atas informasi tersebut anggota Opsnal diantaranya Sdr. MAKRUS (Saksi) dan Sdr. DEDY F.M.MSEN (Saksi) langsung melakukan pemantauan. -

----- Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah melakukan terlihat datang 2 (dua) orang yang mana salah satunya sesuai dengan ciri-cirinya yang diketahui berdasarkan informasi yang diperoleh, dan pada sekitar pukul 20.00 Wit anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua berhasil mengamankan Terdakwa DANIEL WEY sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan diinterogasi yang mana dari interogasi yang dilakukan Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis Ganja di rumput-rumput pinggir jalan di Jalan Poros Koya Koso, maka anggota Opsnal bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan pada tempat yang disebutkan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga adalah narkotika jenis Ganja selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 16 /11841.02/2021 tanggal 15 Januari 2021 yaitu telah dilakukannya penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. UPC Mandala terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa DANIEL WEY, yang mana dari penimbangan tersebut diketahui berat keseluruhan barang bukti adalah 352,59 (tiga ratus lima puluh dua koma lima puluh sembilan) gram. selanjutnya disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebagai sampel untuk dikirim dan dilakukan uji laboratorium oleh Balai POM Jayapura, dan disisihkan lagi seberat 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti di persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat 351,09 (tiga ratus lima puluh satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan;

----- Bahwa selanjutnya sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan/uji lab. oleh Balai POM Jayapura maka berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 23 Febuari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA (Kepala Bidang Pengujian) diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman maka disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I); --

----- Bahwa Terdakwa DANIEL WEY pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim opsanal Subdit III dan oleh penyidik diketahui bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidsk mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAKRUS**, Umur : 36 Tahun. Tempat Tanggal Lahir : *Tulung Agung, 14 Maret 1984*. Jenis Kelamin: *laki-laki*. Agama : *Islam*. Pekerjaan : *Polri*. Kewarganegaraan : *Indonesia*. Pendidikan: *SMA (Tamat)*. Alamat: *Jl. Trikora No. 36 Dok V Atas Distrik Jayapura Utara*. Disidang pengadilan memberikan keterangan dengan di sumpah / janji menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan



yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 wit anggota Opsnal Subdit 3 mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di Pertigaan Jalan Holtekam – Jembatan Merah, maka atas informasi tersebut anggota Opsnal kemudian melakukan pemantauan di tempat sesuai informasi, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang salah satunya telah diketahui sesuai dengan ciri-ciri yang telah diperoleh yaitu Terdakwa DANIEL WEY. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wit tim Opsnal diantaranya Saksi dan Sdr. DEDY F.M.Msen langsung mengamankan Terdakwa DANIEL WEY namun seorang temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi yang mana kemudian Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja di rumput-rumput di pinggir jalan tidak jauh dari tempat penangkapan yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Tim Opsnal bersama Terdakwa menuju tempat dimaksud dan kemudian ditemukan dibalik rumput-rumput 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang maka Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Diresnarkoba Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan diketahui juga dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja yaitu diberikan oleh Sdr. JIMMI DAMBO untuk Terdakwa tukar (barter) dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa; 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna hitam dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis ganja, dan Saksi setelah melihat secara



teliti kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan bersama Terdakwa;

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan di persidangan dan termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi adalah benar, yang Saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **DEDY F.M. MSEN.** Umur : 21 Tahun. Tempat Tanggal Lahir : Nabire, 03 Juni 1999. Jenis Kelamin: laki-laki. Agama : Kristen Protestan. Pekerjaan : Polri. Kewarganegaraan : Indonesia. Pendidikan: SMA (Tamat). Alamat Tempat Tinggal : Jl. Trikora Dok V Atas Jayapura Utara.

Pengadilan memberikan keterangan dengan di sumpah / janji menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 sekitar pukul 19.45 wit anggota Opsnal Subdit 3 mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di Pertigaan Jalan Holtekam – Jembatan Merah, maka atas informasi tersebut anggota Opsnal kemudian melakukan pemantauan di tempat sesuai informasi, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang salah satunya telah diketahui sesuai dengan ciri-ciri yang telah diperoleh yaitu Terdakwa DANIEL WEY. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wit tim Opsnal diantaranya Saksi dan Sdr. DEDY F.M.Msen langsung mengamankan Terdakwa DANIEL WEY namun seorang temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi yang mana kemudian Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja di rumput-rumput di pinggir jalan tidak jauh dari tempat penangkapan yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Tim Opsnal bersama Terdakwa menuju tempat dimaksud dan kemudian ditemukan dibalik rumput-rumput 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang maka Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Diresnarkoba Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



- Bahwa dari interogasi yang dilakukan diketahui juga dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja yaitu diberikan oleh Sdr. JIMMI DAMBO untuk Terdakwa tukar (barter) dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa; 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna hitam dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja, dan Saksi setelah melihat secara teliti kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan di persidangan dan termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi adalah benar, yang Saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Nomor : 16/11841.02/2021 tanggal 15 Febuari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa DANIEL WEY oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. UPC Mandala yang mana diketahui **beratnya adalah 352,59 (tiga ratus lima puluh dua koma lima puluh sembilan) gram**, kemudian disisihkan 0,50 (nol koma lima) gram sebagai sampel untuk uji laboratorium di BPOM Jayapura, dan disisihkan lagi 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti dalam persidangan, dan sisanya seberat 351,09 (tiga ratus lima puluh satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan;
2. Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 23 Febuari 2021 yang ditandatangani Dra. SAPINA (Kepala Bidang Pengujian BPOM Jayapura), yang menerangkan bahwa Hasil Pengujian Lab. Terhadap sampel barang bukti seberat 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis ganja disimpulkan **Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan tindak pidana narkotika yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wit Sdr. JIMMI DAMBO datang menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Sdr. JIMMI DAMBO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar barang yang diduga ganja ke Koya untuk ditukarkan dengan sepeda motor, Terdakwa yang mendengar hal itu awalnya menolak namun Sdr. JIMMI DAMBO terus meminta tolong dan kemudian berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila berhasil menukarkan ganja tersebut dengan sepeda motor maka Terdakwapun menyetujuinya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa menemui Sdr. JIMMI DAMBO dirumahnya dan oleh Sdr. JIMMI DAMBO memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja kemudian Terdakwa pergi ke Koya dan pada sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa tiba di Koya dan beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyampaikan kepada Terdakwa “pesanan motor yang akan dibarter dengan ganja sudah siap” selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut pergi menuju pertigaan jalan Holtekamp – Jembatan Merah kemudian sebelum sampai tepat pada lokasi yang dijanjikan Terdakwa bersama orang yang tidak diketahuinya tersebut menyimpan didalam rumput-rumput di pinggir jalan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja kemudian setelah tersimpan keduanya kembali melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai di pertigaan jalan Holtekamp – Jembatan Merah tiba-tiba datang beberapa orang polisi berbaju preman menangkap Terdakwa sedangkan orang yang bersama-sama Terdakwa yang diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan kemudian mengakui dan menunjukkan tempat disimpannya 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja, selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut maka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua ;

- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna hitam dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis ganja, dan oleh Terdakwa setelah melihat secara teliti barang bukti tersebut kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. JIMMI DAMBO (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa bawah ke Koya selanjutnya dibawa lagi ke pertigaan jalan Holtekamp – Jembatan Merah untuk ditukarkan dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam;
2. 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Pertigaan Jalan Holtekamp – Jembatan Merah telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL WEY;
- Bahwa benar, tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa menerima 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba ganja dari Sdr. JIMMI DAMBO dan diminta untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Koya untuk ditukarkan dengan sepeda motor, dengan dijanjikan imbalan apabila berhasil maka akan diberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa diberitahu untuk membawa dan menukarkan ganja tersebut oleh seseorang yang tidak dikenal dan kemudian Terdakwa membawah narkoba jenis ganja tersebut ke pertigaan jalan Holtekamp – Jembatan Merah yang kemudian Terdakwa ditangkap dan didapati 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening



ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja yang disimpan di rumput-rumput di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Nomor : 16/11841.02/2021 tanggal 15 Februari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa DANIEL WEY oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. UPC Mandala yang mana diketahui **beratnya adalah 352,59 (tiga ratus lima puluh dua koma lima puluh sembilan) gram**;
- Bahwa benar, Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani Dra. SAPINA (Kepala Bidang Pengujian BPOM Jayapura), yang menerangkan bahwa Hasil Pengujian Lab. Terhadap sampel barang bukti seberat 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis ganja disimpulkan **Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)**;
- Bahwa benar, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna hitam dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja, dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa setelah melihat secara teliti barang bukti tersebut kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang didapat dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa perbuatan pidana menurut ahli hukum pidana Prof. DR. Bambang Poernomo, SH (bukunya: Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130) adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi *setiap orang* yang melanggar larangan tersebut"

Bahwa Terdakwa DANIEL WEY adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan dan Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sama sebagaimana dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga terhindar dari salah orang/ *error in persona*;

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Dakwaan Terdakwa dan Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan didalam persidangan dikuatkan pula dengan adanya alat bukti sehingga membuat terang tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan alat bukti di persidangan dari keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Febuari 2021 sekitar pukul 11.00 wit Sdr. JIMMI DAMBO (DPO) datang menemui Terdakwa DANIEL WEY

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya kemudian Sdr. JIMMI DAMBO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar barang miliknya yang diduga ganja ke Koya untuk ditukarkan dengan sepeda motor, Terdakwa yang mendengar hal itu awalnya menolak namun Sdr. JIMMI DAMBO terus meminta tolong kepada Terdakwa dan kemudian berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menukarkan ganja miliknya tersebut dengan sepeda motor maka Terdakwapun menyetujuinya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa menemui Sdr. JIMMI DAMBO dirumahnya dan oleh Sdr. JIMMI DAMBO memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa pergi ke Koya dan pada sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa tiba di Koya dan beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 sekitar pukul 18.00 wit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyampaikan kepada Terdakwa “pesanan motor yang akan dibarter dengan ganja sudah siap” selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut pergi menuju pertigaan jalan Holtekamp – Jembatan Merah kemudian sebelum sampai tepat pada lokasi yang dijanjikan Terdakwa bersama orang yang tidak diketahuinya tersebut menyimpan didalam rumput-rumput di pinggir jalan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja yang dibawa Terdakwa, kemudian setelah tersimpan keduanya kembali melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai di pertigaan jalan Holtekamp – Jembatan Merah tiba-tiba datang beberapa orang polisi berbaju preman yaitu Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda diantaranya Saksi MAKRUS dan Saksi DEDY F.M. MSEN yang sebelumnya telah mendapat informasi dan kemudian melakukan pemantauan ditempat tersebut yang mana kemudian mengenal Terdakwa sesuai ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh dan kemudian berupaya dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan orang yang bersama-sama Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan kemudian mengakui dan menunjukkan tempat disimpannya 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja, selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut maka Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor : 16/11841.02/2021 tanggal 15 Febuari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa DANIEL WEY oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. UPC Mandala yang mana diketahui **beratnya adalah 352,59 (tiga ratus lima puluh dua koma lima puluh sembilan) gram.**
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 23 Febuari 2021 yang ditandatangani Dra. SAPINA (Kepala Bidang Pengujian BPOM Jayapura), diketahui bahwa dari Hasil Pengujian Lab. Terhadap sampel barang bukti yang disisihkan seberat 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis ganja disimpulkan bahwa **Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);**
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk itu, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun Terdakwa tetap saja mau melakukannya karena ingin mendapatkan uang (keuntungan);
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I jenis ganja telah terpenuhi, dan dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa dan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu majelis hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja karena merupakan barang yang ada kaitannya dengan kejahatan ini dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang undang-undang maka bersalan hukum agar batrang bukti ini *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL WEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman ganja*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH